BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wujud negara hukum sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu konstitusi Republik Indonesia akan dapat direalisasikan jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintah benar didasarkan pada kaidah yang sudah tertuang dalam konstitusi. Konsep dari negara hukum itu ditujukan untuk menghindari negara atau pemerintah yang berbuat sewenang-wenang.[1] Karena, jika pemerintah yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang jelas akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan.

Keberhasilan yang sudah diukir oleh bangsa Indonesia dari perubahan konstitusi khususnya pada saat perubahan ketiga ditahun 2001 yaitu terkait dengan pengaturan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh dua lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebelum perubahaan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh Mahkamah Agung, namun, saat ini kehadiran Mahkamah Konstitusi telah menjadi pelengkap fungsi peradilan khususnya terkait dengan penyelesaian masalah ketatanegaraan. Selanjutnya, negara Indonesia merupakan negara ke 78 yang

[1] Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung : Alumni,2008),hal. 1.

memiliki Mahkamah Konstitusi dengan penempatan yang terpisah dari Mahkamah Agung.[2]

Pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi poin mendasar permasalahan mengenai pengaturan kewenangan *judicial review* atau hak uji yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan, terkait dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24C.

Dasar pengujian hak uji materiil di Mahkamah Agung yang sudah di atur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang beberapa ketentuannya telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 26, yang kesimpulannya adalah:[3]

1. Hanya Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk menguji materiil, badan-badan kekuasaan kehakiman lainnya tidak diberi wewenang untuk itu.
2. Putusan Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan hak menguji materiil tersebut berupa pernyataan tidak sah peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut dan dengan alasan bahwa isi dari peraturan yang dinyatakan

[2] Abdul Latif, *et al*., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : Total Media,2009), hal. 9.

[3] Sofyan Sitompul, "Hak Uji Materiil (Menurut Amandemen UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat), Jurnal Vol. 1 No. 3, November 2004, hal. 3.

tidak sah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

3. Yang dapat diuji hanya bentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan jenis yang dapat diuji adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah UU atau Peraturan Pemerintah ke bawah.
4. Hak menguji materiil dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
5. Peraturan yang telah dinyatakan tidak sah tersebut dicabut oleh instansi yang bersangkutan atau yang menetapkan.

Kemudian, apabila diteliti dengan seksama Penjelasan Pasal 26 UU No.14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan bahwa:[4]

1. Pembentuk undang-undang berpendapat bahwa undang-undang pun dapat diuji secara materiil terhadap ketentuan UUD.
2. Pemberian kewenangan hak menguji materiil terhadap undang-undang hanya dapat diberikan oleh pembentuk UUD (MPR) oleh karenanya harus diatur dalam UUD atau Ketetapan MPR.
3. Hak menguji peraturan pelaksanaan undang-undang terhadap UUD sebagai fungsi pokok tidak diberikan kepada Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain, menurut pembentuk UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999), hanya dapat diuji terhadap undang-undang atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak terhadap UUD. Jadi, UUD tidak dapat dipakai sebagai “batu uji”.

[4] *Ibid.*, hal. 3.

Kemudian dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru, yaitu UU No. 4 Tahun 2004 (yang menggantikan UUD No. 14 Tahun 1970 jo. UUNo. 35 Tahun 1999), mengenai kewenangan hak menguji materiil diatur dalam Pasal 11 ayat (2) b yang menyebutkan bahwa : "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangterhadap undang-undang."

Hak menguji materiil pada Mahkamah Agung juga diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkmah Agung, dalam Pasal 31, sebagai berikut :

1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak menguji materiil terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1993, sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans "menimbang" yaitu dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan peradilan mengenai hak menguji materiil, agar penyelenggaraan peradilan mengenai hal itu dapat berjalan lancar.[5]

[5] *Ibid.*, hal. 4.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Mahkmah Agung yang baru yaitu UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hak menguji materiil pada Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 31, sebagai berikut;

1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
4. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tida ksahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam direktori putusan Mahkamah Agung ditemukan kurang lebih sekitar 498 data mengenai Hak Uji Materil, salah satunya Putusan Nomor 79 P/HUM/2019

yang didalamnya menguji Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan."

Pembatasan yang dibuat oleh Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini menjadi Penghambat bagi orang-orang memiliki potensi untuk memajukan bangsa hanya karena adanya hubungan keluarga antar pengurus BUMD. Setiap orang tidak dapat memilih di keluarga mana dia dilahirkan, tetapi setiap orang memiliki potensi untuk berbuat baik mengembangkan potensi diri, daerah, dan bangsa. Maka merujuk pada uraian di atas, maka Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan hukum dan mencederai proses penegakan Hak Asasi Manusia karena pengaturannya dilakukan secara tidak tepat dan serampangan.

Pengaturan Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah selain tidak tepat dalam pengaturannya, juga memiliki dampak negatif serius terhadap penegakan Hak Asasi Manusia. Alhasil Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini dapat membatasi Hak asasi warga negara Indonesia untuk mendapat kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan pada BUMD.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pada Pasal 30 tersebut menjadi penghalang terhadap H.M. Taufik Fachruddin, M.M. selaku pemohon yang ingin mengikuti kompetisi untuk menduduki jabatan definitive pada

BUMD Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan Pemohon adalah adik kandung dari ibu Hj. Lestiaty Fachruddin Nurdin, M.Sih adalah isteri dari Bp. Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr. pemangku jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul yaitu **ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 P/HUM/2019)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaturan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memenuhi prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan pengujian Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah pengaturan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memenuhi peraturan Perundang-undangan.

b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan pengujian Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan mengenai Hak Uji Materiil pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah terutama Mahkamah Agung dalam permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap penolakan permohonan Hak Uji Materiil pada putusan mahkamah agung.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Kepastian Hukum

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian

hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.[6]

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.[7] Kepastian hukum merupakan certainty yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undangundang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia."[8]

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan

---

[6] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), hal. 14-15.

[7] Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 21.

[8] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 2.

ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.[9]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[10]

b. StufenBou Teori

Teori hukum *stufenbau* merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidahhukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen *grundnorm* adalah :*"a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from"*

[9] *Ibid.*
[10] Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press 2012)

Dengan perkataan lain *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa bentuk grundnorm dalam setiap sistem hukum berbeda-beda. *Grundnorm* dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan *grundnorm* di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut UUD 45). Dalam teori hukum *stufenbau, grundnorm* merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya.

c. Gustav Radbruch

menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum yaitu, kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Adanya skala prioritas yang harus di jalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Dalam penelitian ini perlu didefenisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut

A. Penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Setiap penolakan yang diutarakan oleh penutur biasanya memiliki alasan tertentu yang disampaikan kepada lawan tutur. Penutur menggunakan tuturan yang memiliki makna implisit menolak terhadap lawan tutur.[11]

B. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.[12]

C. Hak Uji Materiil adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.[13]

D. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.[14]

---

[11] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,2008

[12] Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

[13] Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.

[14] Indonesia (1), *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1 butir 5.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[15]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak panitera Mahkamah Agung terkait kasus yang sedang dihadapi khususnya mengenai seleksi jabatan pada BUMD yang terhalang karena adanya hubungan saudara dengan gubernur.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Sekunder, yaitu bahan yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada data sekunder, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

[15] Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: PT. Bayu Media Publshing, 2010), hal. 295.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:

   1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2) Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
   3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
   4) Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000
   5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 P/HUM/2019

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks *(textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende Leer*), Jurnal-jurnal hukum, Yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.[16]

[16] Ibrahim Jhony, op.cit,. hal.296

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan adalah cara atau langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian.[17] Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai Hak Uji Materiil, dan mempelajari serta membaca buku-buku, jurnal ilmiah yang mengulas mengenai Hak Uji Materiil, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang ditulis dengan menggunakan sistem pengolahan dengan menyusun dan mengklasifikasikan secara sistematis dan kuantitatif sesuai dengan pokok bahasannya dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan secara deskriptif dengan metode deduktif. Pengkajian deskriptif analisis adalah untuk menelaah konsep-konsep yang mencangkup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu untuk menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasikan hukum posistif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.

[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 65.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

BAB I **PENDAHULUAN**

Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG**

Berisi uraian mengenai tinjauan umum pengertian Badan Usaha Milik Daerah, serta penulis juga menguraikan mengenai pengertian Hak Uji Materiil, dan kewenangan mahkamah agung terhadap Hak Uji Materiil.

BAB III **FAKTA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 79 P/HUM/2019**

Berisi uraian terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 P/HUM/2019, serta ringkasan putusan tersebut di atas dalam bentuk kasus posisi.

BAB IV **ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH**

NOMOR 54 TAHUN 2017 OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 79 P/HUM/2019)

A. Analisis Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memenuhi prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan.
B. Analisis terkait pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengujian Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh uraian penulisan ini berupa kesimpulan, dimana penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan apa saja yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Serta memberikan saran berupa usulan terkait masalah dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS NASIONAL